



BUPATI MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Telp (0426) 21101 Fax. (0426) 21462 Kode Pos 91511 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa belanja hibah sebagai bagian dari kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Daerah, maka penganggaran belanja hibah perlu ditetapkan peruntukannya secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan terpenuhinya seluruh kebutuhan belanja Urusan Wajib Daerah;
- b. bahwa belanja hibah hanya bersifat bantuan yang tidak wajib, tidak mengikat, tidak secara terus menerus, maka penganggarnya harus dibatasi jumlahnya dan penggunaannya harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pusat beserta Instansi Vertikal yang ada di daerah;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Pemerintah daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mamuju;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Hibah adalah Pemberian uang /barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib,

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ;

8. Hibah Daerah adalah Bantuan dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah;
9. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju;
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan yang berbadan hukum dan terdaftar secara resmi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamuju;
11. Organisasi semi pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ;
12. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah;
13. Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus;
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Cq. PPKD selaku BUD atau Kuasanya dengan Penerima Hibah;
15. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditentukan;
16. Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mamuju selaku pengguna anggaran/barang daerah dan pengelola kelompok belanja tidak langsung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah yang didirikan Pemerintah Kabupaten Mamuju, , badan/lembaga dalam daerah Kabupaten Mamuju;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa;
- (3) Hibah dari Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Pendapatan APBD;
 - b. Hibah terusan dari Hibah APBN;
 - c. Hibah terusan dari Hibah Luar Negeri;
 - d. Hibah terusan dari Hibah Daerah lainnya;
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b huruf dan huruf c dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Luar Negeri.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN HIBAH

Pasal 3

Pemberian Hibah dilaksanakan sejalan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju atau sesuai Urusan Tugas Pembantuan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Sebelum dianggarkan dalam APBD, pemberian hibah daerah harus dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati cq Kepala DPPKD Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kuasa BUD dengan pihak penerima hibah.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bidang Pembelian pada DPPKD.
- (3) BUD atau Kuasa BUD dapat mempersyaratkan dalam NPHD, Penerima hibah menyediakan dana awal atas kegiatan yang akan diberi Bantuan Hibah.

- (4) Sebelum Penandatanganan NPHD oleh BUD / Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD atau Kuasa BUD terlebih dahulu membahas rencana Pemberian hibah dimaksud dengan TAPD dan dikonsultasikan pada Badan Anggaran DPRD serta meminta persetujuan Bupati.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH

Pasal 5

Pemerintah daerah memberikan Hibah kepada penerima Hibah untuk melaksanakan Kegiatan dengan kriteria kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan tertentu yang sejalan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah dalam skala Daerah;
- b. Kegiatan sebagai akibat Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang mengharuskan Penambahan beban pada APBD;
- c. Kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Kegiatan dalam rangka mendukung Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Budaya;
- e. Kegiatan dalam rangka mendukung riset dan teknologi; dan atau
- f. Kegiatan dalam rangka Bantuan Kemanusiaan.

BAB V PROSUDUR DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh bantuan Hibah, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah;
- (2) Tata cara perencanaan dan penilaian kegiatan yang akan di danai dari belanja hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4, pasal 5 dan ketentuan pengelolaan keuangan belanja tidak langsung khusus belanja hibah setelah mempertimbangkan permohonan hibah dari pemohon hibah; .
- (3) Berdasarkan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD atau kuasa BUD menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan kegiatan yang akan di danai dari hibah dan/atau kelayakan pemohon hibah untuk menerima hibah.

BAB VI PERJANJIAN HIBAH

Pasal 7

- (1) BUD dan kuasa BUD menerbitkan NPHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (2) NPHD berlaku efektif setelah diundangkannya APBD.

Pasal 8

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 paling kurang memuat ketentuan mengenai:
 - a. Tujuan Pemberian Hibah;
 - b. Jumlah dana hibah;
 - c. Sumber dana hibah;
 - d. Penerima Hibah;
 - e. Persyaratan Hibah;
 - f. Tata cara Penyaluran hibah;
 - g. Tata cara penggunaan hibah;
 - h. Tata cara pelaporan dan pemantauan hibah;
 - i. Hak dan Kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
 - j. Sanksi.
- (2) Salinan NHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah di tanda tangani, disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten, SKPD terkait, TAPD dan Badan Anggaran DPRD.

Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya usulan perubahan lingkup kegiatan dan/atau alokasi dana yang telah ditetapkan dalam NHPD, penerima hibah dapat mengajukan Perubahan NHPD disertai alasan perubahan kepada BUD/kuasa BUD.

- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui apabila tidak menambah jumlah alokasi hibah dan tujuan pengguna hibah.
- (3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan persetujuan perubahan setelah berkoordinasi dengan TPAD, Badan Anggaran DPRD, dan SKPD terkait.
- (4) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perubahan NPHD dan merupakan satu kesatuan dari NPHD bersangkutan.

BAB VII PENYALURAN HIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH

Pasal 10

Penyaluran hibah berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah setelah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui NPHD dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara serah terima setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari SKPD terkait.
- (3) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh penerima hibah kepada DPPKD Bidang Aset.
- (4) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penatusahaan dan pelaporan hibah.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH

Pasal 12

- (1) Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengelola dan melaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip akuntansi umum.
- (2) Penanggung jawab penerima hibah yang berbentuk korporasi segera melaksanakan kegiatannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya dana hibah pada rekening penerimaannya.
- (3) Penundaan dan/atau keterlambatan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengakibatkan pembatalan penyaluran hibah tahap berikutnya atau pembatalan perjanjian pemberian hibah.
- (4) Dalam hal penyaluran hibah tahap terakhir telah dilakukan, penanggung jawab penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah dan dokumen terkait lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemindahbukuan dana hibah dari RKUD ke rekening penerima hibah.
- (5) Penanggung jawab penerima hibah agar menggunakan dana hibah sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang di persyaratkan dalam NPHD serta menghindari pengeluaran di luar peruntukannya.
- (6) Hibah kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia setiap tahun anggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal, 15 Nopember 2011

BUPATI MAMUJU,

Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diumumkan di Mamuju
Pada Tanggal, 15 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

Ttd

H. HABSI WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 40

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

PEJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH

I. PENJELASAN UMUM

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	Cukup Jelas
Pasal	2	:	Cukup Jelas
Pasal	3	:	Cukup Jelas
Pasal	4	:	Cukup Jelas
Pasal	5	:	Cukup Jelas
Pasal	6	:	Cukup Jelas
Pasal	7	:	Cukup Jelas
Pasal	8	:	Cukup Jelas
Pasal	9	:	Cukup Jelas
Pasal	10	:	Cukup Jelas
Pasal	11	:	Cukup Jelas
Pasal	12	:	Cukup Jelas
Pasal	13	:	Cukup Jelas



BUPATI MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kode Pos 91511 Telp (0426) 21101 Fax .(0426) 21462 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 12 TAHUN 2011



TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH**
